

## BAB 1

# STAGNANSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEWENANAGAN ANTARA KPK DAN KEPOLISIAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum dan lembaga adalah suatu yang berkaitan, tanpa adanya suatu lembaga hukum tidak dapat tercipta karena perlu adanya suatu lembaga guna merumuskan, melaksanakan dan menegakan hukum tersebut yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga terbentuknya hukum yang mempunyai sifat umum dan normatif.<sup>1</sup>

Lembaga legislatif yang mempunyai peran dalam merumuskan undang-undang memiliki banyak product yang dibuat yakni produk hukum berupa undang-undang yakni seperti Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan juga undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya memuat berbagi tugas dan wewenangnya.

Fungsi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam kitab hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Tugas kepolisian mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana telah sesuai dengan KUHAP. Sebagaimana dimaksudkan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam dalam penyidikan tindak pidana sebagai penyidik adalah pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 huruf e Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tentang tugas KPK, yang melakukan ***penyelidikan, penyidikan dan penentuan terhadap tindak pidana korupsi***. Dan pasal

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008 hal 59

11 memberikan pembatasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK adalah yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu milyar.

Dilihat dari uraian diatas diketahui adanya perbedaan dalam penanganan wilayah tindak pidana korupsi yang dibatasi dalam beberapa faktor dan salah satunya yang mencolok adalah mengenai nominal kerugian yang dialami negara yang diatas satu milyar rupiah akan ditangani oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mulainya hubungan konflik antara KPK dengan kepolisian sudah sejak lama karena dirasa adanya tumpang tindihnya tugas dalam pemberantasan korupsi, segi historis dari permulaan perseteruan tersebut adalah dimulainya penyidikan tentang tindak pidana korupsi pengadaan alat- alat SIM, yang disebut perseteruan cicak versus buaya oleh erwin aryanto.<sup>2</sup>

Titik temu permasalahan antara kepolisian dan KPK menurut erwin aryanto adalah wewenang khusus yang dimiliki oleh KPK yakni dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 2019 yaitu tentang kewenangan kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Tindak pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Posisi penyidik kepolisian sebagai kepala kordinator dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang diatur dalam Undang-Undang KPKpun perlu dipertanyakan mengingat bahwasanya lembaga KPK yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh lembaga manapun perlu dipertanyakan. Apabila merujuk dari uraian diatas.

---

<sup>2</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm 6-7

<sup>3</sup> Erwin Aryanto, *Kajian Normatif Terhadap Isu Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK*, Skripsi (Naskah Terbit), (Solo : Universitas Muhammadiyah Sfungsi keurakarta, 2016), hlm 8.

Problematisasi kewenangan penyidikan oleh KPK dan Polri terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu :

*(1) “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana Korupsi”*

Menurut pasal 6 huruf d Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan berdasarkan pasal 8 Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berwenang untuk mengawasi, meneliti, atau menelaah kinerja Polisi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk mengambil alih Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Problematisasi hukum hubungan Penyidik Polri dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada tatanan Perundang-undangan adalah:

- 1) Tumpang Tindih kedudukan Hukum Penyidik Polri dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan KUHAP, Penyidik Polri adalah Penyidik Tunggal, sebagai coordinator dan pengawas Penyidik PNS. Berdasarkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik KPK diposisikan tidak seperti Penyidik PNS, bahkan melebihi kedudukan penyidik Polri;
- 2) Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri dan Penyidik KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak saja bukan subordinasi dalam kedudukan dan wewenang, bahkan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian dan penelaahan kinerja Penyidik Polri. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi adalah coordinator, supervisor dan pengambil alih penyidikan berdasarkan alasan-alasan tertentu.<sup>4</sup>

Menurut KUHAP, penyidik POLRI adalah penyidik tunggal sebagai coordinator dan pengawas penyidik Pns. Tetapi, menurut undang-undang Komisi

---

<sup>4</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan, *Reposisi Kedudukan Hukum dan Kewenangan Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Artikel . diambil pada tanggal 27 Februari 2020

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru diposisikan mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi dari penyidik Polri.

Adanya ketidaktepatan beberapa aturan hukum dalam undang-undang no.31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang tipikor) dan undang-undang no.19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi (Undang-undang KPK). Adanya tumpang tindih kelembagaan dan kewenangan antara penyidik KPK dan penyidik POLRI, sebagai akibat ketidak tepatan pasal 43 Undang-undang Tipikor, dan juga pasal 6,7,8,9,10,11,50, dan 68,Undang-undang KPK no. 19 Tahun 2019.

Adanya pembatasan kewenangan penyidikan tipikor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang- undang komisis pemerantasan korupsi telah termaktub dalam pasa 11 undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi :

- a) *“Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;*
- b) *Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Sedangkan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Penyidik Polri berdasarkan pasal 13 jo 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Polri yakni :

*“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya”atau semua tinda kpidana korupsi selain yang dimaksud oleh pasal 6 huruf c jo pasal 11 Undag-undang KPK adalah wewenang penyidik Polri.”*

Persoalan tumpang tindih kedudukan hukum antara penyidik KPK dan penyidik Polri dimulai dari pasal 1 angka 4 Undang-undang KPK, bahwa serangkain tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidaa korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang

pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang perlu dianalisis adalah penggunaan istilah “Mengkoordinasikan” pada pasal 8 Undang-undang KPK yang berbeda dengan istilah “Koordinasi” pada pasal 6 huruf b Undang-undang KPK. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti menurut kamus bahasa Indonesia arti “koordinasi” adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur, sedangkan arti mengkoordinasikan adalah mengatur baik-baik supaya terarah. penggunaan dua istilah dengan makna berbeda pasti menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakpastian.<sup>5</sup>

Pada istilah “koordinasi” yang berarti “melakukan koordinasi” atau “berkoordinasi”, terdapat makna bahwa antara pihak yang melakukan koordinasi atau berkoordinasi mempunyai kedudukan yang sederajat. Sedangkan pada istilah “mengkoordinasikan”, terdapat makna bahwa salah satu pihak mempunyai kedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, penggunaan istilah “mengkoordinasikan” telah menempatkan penyidik KPK lebih tinggi kedudukannya dibandingkan penyidik Polri. Kedudukan penyidik KPK yang demikian ini semakin diteguhkan oleh frasa “Meminta informasi” dan “meminta laporan” pada pasal 8 huruf c dan e Undang-undang KPK.

Tumpang tindih kewenangan penyidikan oleh penyidik KPK dan penyidik Polri terdapat lagi pada beberapa aturan hukum dalam Undang-undang Kpk. Pasal 50 Undang-undang KPK menentukan :

1. *“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan;*
2. *Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan komisi pemberantasan korupsi;*

---

<sup>5</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan.,Op,cit;hlm 4-12

3. *Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;;*
4. *Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan.”*

Berdasarkan uraian di atas dan didorong oleh keingintahuan yang lebih dalam untuk menganalisis pentingnya reposisi kedudukan hukum dan kewenangan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan Penyidik Polri sehingga termotivasilah penulis untuk mengambil judul “Stagnansi Hubungan Kelembagaan dan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dilihat dari permasalahan hukum yang telah dituliskan dalam latar belakang dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan ini adalah napakah tepat jika kedudukan dan kewenangan penyidik KPK lebih tinggi dari penyidik POLRI mengingat masing-masing memiliki kedudukan dan kewenangan yang sederajat?

## **1.3.Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan masing-masing dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan POLRI.
- 2) Untuk mengetahui apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengkoordinator, supervisi dan mengambil alih penyidikan berdasarkan alasan-alasan tertentu mengingat kewenangan masing-masing memiliki kesederajatan.

## **1.4.Kegunaan**

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan penulis dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang nantinya dapat digunakan bagi mahasiswa guna study ataupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Dapat dijadikan sumber dalam perkembangan keilmuan di bidang hukum , terkhusus hukum acara pidana .

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini merupakan penelitian doctrinal sebagaimana yang terdapat dalam buku prof. Peter mahmud marzuki yang mengutip dari teori terry hutchinson, yang menjelaskan “Doctrinal Research : Research wich privides a systematic exposition of the rules goverming a particural legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.” Yang diartikanb bahwa penelitian penulis ini dapat memberikan pemahaman sistematis aturan mengenai kategori hukum , menganalisis antara hubungan peraturan guina menemukan titik terang kesulitan, dan dapat memberikan perkembangan pembangunan masa depan..<sup>6</sup>

Penelitian perpustakaan atau study dokumen dilakukan khusus pada peraturan perundang – undangan tertulis atau bahan hukum merupakan bentuk dari penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>Sederhananya penelitian normatif ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan bahan pustaka ataupun data skunder ataupun terserier.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Keterkaitannya dengan penelitia normative pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011,hlm 35

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8 , Pt.Raja

konseptual. Adapun pengertian dari pendekatan yang digunakan penulis diatas yakni :

Pendekatan yang menggunakan telaah peraturan perundang – undangan yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi merupakan pendekatan perundang-undangan. Dengan contoh perbandingan Undang – Undang dasar dengan Undang-Undang mengenai konsistensi atau kesuaiannya.

Suatu pendekatan yang memijak dari pandangan perkembangan doktrin ilmu hukum. Disebabkan oleh urgensi pemahaman perkembangan doktrin guna membangun argumen hukum dalam penyelesaian isu hukum yang dihadapi. Sehingga dengan jelasnya ide dengan pengertian ataupun konsep hukum yang merupakan tujuan dari pendekatan konseptual.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

3 jenis bahan hukum yang dijadikan bahan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer,
2. Bahan Hukum Sekunder,
3. Bahan Hukum Tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primair**

Peraturan perundang – undangan, catatan resmi risalah perundang – undngan merupakan bahan hukum primer.<sup>8</sup> Sehingga bahan hukum primer yang digunakan penulis guna menyusun penelitian ini adalah :

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 141

- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-undang no.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang no.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Buku teks yang berisi mengenai prinsip hukum dasar ilmu hukum dan doktrin kalsik pascasarjana yang berkualifikasi tinggi merupakan bahan skunder.<sup>9</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, sebagai berikut :

- a) Buku ilmiah dibidang hukum
- b) Makalah ilmiah;
- c) Jurnal ilmiah dibidang hukum;

## 3. Bahan Hukum Tersier

Setiap bahan yang meberui suatu petunjuk guna memberikan titik terang mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder merupakan pengertian dari bahan hukum tetrsier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

- a) KBBI
- b) Kamus hukum
- c) Internet

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis tulis kali ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni study pustaka dengan cara membaca, menelaah serta klasifikasi regulasi,

---

<sup>9</sup> Ibid., hl 142

buku, atau literatur dan dokumen yang ada kaitan dengan penelitian penulis ini yang dapat dijadikan objek sehingga mempermudah dalam penelitian dan dapat menemukan solusi dalam permasalahan hukum mengenai terkait kedudukan dan kewenangan KPK lebih tinggi dari penyidik POLRI mengingat masing-masing memiliki kewenangan yang sederajat dalam kedudukannya. Kemudian diambil suatu kesimpulan

#### **1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan metode analisis prespektif dalam penelitian ini, yang diketahui sifat analisis dapat memberikan argumentasi hasil penelitian yang telah dikaji. Argumentasi ini disampaikan oleh penulis bertujuan menjabarkan preskriptif atau penelitian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil penelitian.<sup>10</sup>

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini keseluruhan sistematika penulis disusun dengan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang membahas Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Tentang Tinjauan Yuridis terhadap Stagnansi Hubungan Kelembagaan dan Kewenangan antara KPK dan Kepolisian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Tinjauan Yuridis terhadap Stagnansi Hubungan Kelembagaan dan Kewenangan antara KPK dan Kepolisian.

Bab IV :Penutup , Berisi Tentang Kesimpulan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan saran merupakan kesimpulan dan solusi atas masalah yang diteliti.

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad “ *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiria*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 184

